

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 5654.59/EXT-MUTU/VIII/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV Djaya Sentosa Raya
2. Alamat : Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-432
 - Masa Berlaku : 23 September 2022 - 22 September 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 – 25 Juli 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV DJAYA SENTOSA RAYA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 15 August 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma fl
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 15 August 2024

No. : 281.3/SKEP-MUTU/VIII/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV Djaya Sentosa Raya**

Kepada Yth.
CV Djaya Sentosa Raya
Attn. Bapak Sigit Sugiarto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-432
Masa Berlaku Sertifikat : 23 September 2022 - 22 September 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kota Tasikmalaya, Nomor : 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPPTSP/III/2017 tertanggal 01 Maret 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko degan NIB : 9120108500883, Terbit tanggal 08 Mei 2019, Perubahan ke-1 tanggal 15 Februari 2022	Barecore	74.400

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 22 – 25 Juli 2024
- Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman ff
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lilik Dirgantara Agus Rohadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Djaya Sentosa Raya				
b. Alamat Kantor	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.				
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI				
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120108500883 SK. 01064/Jabar.29.720/IUI-M/HER/DPMPTSP/ III/2017				
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (M³/Th)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barecore</td> <td>74.400</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas (M ³ /Th)	Barecore	74.400
Produk	Kapasitas (M ³ /Th)					
Barecore	74.400					
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mayor SL. Tobing KM 3,6 RT.09 RW.01 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.				

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Sigit Sugiarto Direktur : Ong Soegiarto Sekutu Pasif I : Dian Febriani Soegiarto Sekutu Pasif II : Rini Yulia Soegiarto
h. Nama MR Auditee	:	Sigit Sugiarto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 9-Jul-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 9-Jul-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Tasikmalaya, 22/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Djaya Sentosa Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/07/2024 s/d 25/07/2024	
Pertemuan Penutupan	Tasikmalaya, 25/07/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Djaya Sentosa Raya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Depok, 15/08/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Djaya Sentosa Raya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120108500883 tanggal 08 Mei 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : CV. Djaya Sentosa Raya</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Mayor SL Tobing KM 3,6 Ds/Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16215 – Industri Kayu Laminasi.</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Mayor SL Tobing KM 3,6 Ds/Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Djaya Sentosa Raya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120108500883 tanggal 08 Mei 2019, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 75.404.393.3-425.000</p> <p>b. Nama : CV. Djaya Sentosa Raya</p> <p>c. Alamat : Jl. Mayor SL Tobing KM 3,6 Ds/Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 04-03-2016</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUP/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen PKPLH melalui system OSS RBA yang telah sesuai dengan kegiatan usaha CV. Djaya Sentosa Raya dan tersedia dokumen pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Limbah dan penanganan lanjutan limbah. Tersedia Laporan Hasil Pengujian Laboratorium. Tersedia Berita Acara Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup – Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya merupakan industri yang telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan instansi berwenang. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah melaksanakan Registrasi pada Sistem SIINas dan telah memperoleh Akun Sistem SIINas.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha CV. Djaya Sentosa Raya, di ketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya telah menerima dan mengolah bahan baku kayu olahan Kayu Gergajian dengan jenis Sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>) dimana jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan Deklarasi Mandiri. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Dalam periode audit Juli 2022 s.d. Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu. Namun demikian sesuai dengan kepemilikan dokumen Importir yang telah dimiliki (API-P) dalam NIB 9120108500883, CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) No. 01/SOP-DSR/VII/2024, tertanggal 20 Juli 2024 yang mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895 / MenLHK-PHL / BPPHH / HPL.3 / 12 / 2022.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Juli 2022 s.d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu hasil lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Djaya Sentosa Raya telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada periode audit Juli 2022 – Juni 2024, diketahui bahwa CV. Djaya Sentosa Raya dalam melaksanakan proses pengolahan produksinya tidak melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Laporan Penjualan Produk Jadi, diketahui bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya <u>tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal</u> (Penjualan Lokal), baik terhadap bahan baku Kayu Gergajian (Sengon) maupun terhadap produk jadi nya (Barecore).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal telah sesuai antar dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi laporan penjualan, diketahui bahwa selama periode Juli 2022 s/d Juni 2024, CV. Djaya Sentosa Raya, dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor (Notul PEB).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Djaya Sentosa Raya berupa produk Barecore jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 jo. 166/PMK.010/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk hasil olahan produk jadi bercore tidak terkena bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi, penjualan dan Observasi lapangan (secara On-Site) di area penyimpanan bahan baku serta area proses produksi dapat diketahui bahwa produk jadi yang di ekspor oleh CV. Djaya Sentosa Raya adalah berupa Produk Barecore dengan menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dengan jenis kayu Sengon/Albasia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), di mana jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Djaya Sentosa Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Djaya Sentosa Raya dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan